

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir New Zealand, 09 Desember 1974, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Accounting, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrayana, S.H., Advokat dari Kantor Hukum HENDRAYANA, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Husen Kartasasmita No. 130 Pintusinga Kota Banjar, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam register No. 10/K/I/2019, tanggal 8 Januari 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 22 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sekarang berdomisili dan tinggal di Lingkungan Sukarame, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2019 yang pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Februari

2019 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Januari 2019, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Januari 2019, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan surat Nomor W10-A/1077/HK.05/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 Januari 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 26 Desember 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang

benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kota Banjar dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan mediator Ana Faizah, S.H., Hakim Penadilan Agama Kota Banjar juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut, sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya adalah karena diterimanya kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yakni Saksi pertama Penggugat(ibu kandung Penggugat/Terbanding), Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat oleh Pengadilan Agama Kota Banjar dengan alasan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi di dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung seharusnya keberatan Tergugat/Pemanding tersebut diajukan pada saat perkara ini masih disidangkan di Pengadilan Tingkat Pertama, yakni Pengadilan Agama Kota Banjar bukan diajukan di Pengadilan Tingkat Banding, yakni Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Lagi pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada tanggal 12 Nopember 2018 dalam acara mendengarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pemanding oleh Pengadilan Agama Kota Banjar telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi

Penggugat/Terbanding tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat/Pembanding dan kesaksian para saksi tersebut oleh Pengadilan Agama Banjar telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, maka kontra memori banding Penggugat/Terbanding pun tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa setelah satu tahun berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding tepatnya sejak akhir 2016 setiap saat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi percekocokan dan pertengkaran, sehingga Penggugat/Terbanding pada bulan Mei 2018 pergi meninggalkan rumah tangga dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali kumpul dengan Tergugat/Pembanding telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dan dikuatkan oleh kesaksian para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yakni Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yakni Saksi pertama Tergugat, Saksi kedua Tergugat dan Saksi ketiga Tergugat. Bahkan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding yakni Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yakni Saksi kedua Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan

keberadaannya, karenanya perceraian merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding atas Tergugat/Pembanding telah tepat, karena telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensinya agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 15 (lima belas) bulan hasil dari pernikahannya dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT. Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding sebagai orang tua yang baik dan bertanggungjawab atas amanah dan anugerah tersebut tentu akan mencurahkan segenap kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut serta memenuhi segala kebutuhan pokok lahir, baik berupa sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan rohani berupa pendidikan agama dan umum demi kepentingan masa depan anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding masing-masing bernama Saksipertama Tergugat dan Saksi ketiga Tergugat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding bekerja di Australia dan pulang ke Banjar 2 – 3 bulan sekali dan biasanya ada di Banjar 1 atau 2 minggu, kemudian berangkat lagi ke Australia, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar beralamat di Kota Banjar dan berdasarkan kesaksian para saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat,

Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding dan anaknya pada saat ini tinggal bersama ibunya (Saksi pertama Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan sangat memperhatikan kepentingan anaknya, karenanya layak diberi hak asuh atas anaknya. Begitu pula kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding adalah seorang ayah yang baik, sayang pada anaknya dan sangat memperhatikan kepentingan anaknya, karenanya layak diberi hak asuh atas anaknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kesempatan waktu kumpul bersama anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding sebagai ibu lebih banyak dari pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding tidak pernah pisah dengan anaknya dan walaupun pergi meninggalkan rumah sebagaimana keterangan saksi Saksi pertama Penggugathanya sehari, itupun untuk kepentingan pekerjaan dan selama pergi si anak bersama saksi yang tidak lain adalah nenek si anak sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding lebih banyak berada di negaranya (Australia) ketimbang berada di Kota Banjar yang otomatis waktu untuk kumpul dengan anak sedikit;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding merupakan seorang ayah yang baik, sayang pada anaknya dan sangat memperhatikan kepentingan anaknya, akan tetapi secara sosiologis perhatian Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding sebagai seorang ibu yang diberikan kepada si anak menurut kebiasaan melebihi perhatian yang diberikan oleh sang ayah dan secara psikologis hubungan sang ibu secara emosional dengan si anak lebih dekat dari pada sang ayah dengan anaknya, karena si ibu telah mengandungnya selama 9 (sembilan) dalam keadaan berat dan lemah dan melahirkannya dengan penuh penderitaan dan risiko kematian;

Menimbang, bahwa secara yuridis, jika si anak yang belum mumayiz, yakni masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, apalagi anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding yang dilahirkan dari pernikahannya dengan

Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding masih brumur 15 (lima belas) bulan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya, namun biaya dan nafkah bagi kepentingan si anak tetap merupakan kewajiban sang ayah untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a), 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah tepat putusan Pengadilan Agama Kota Banjar yang menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April

2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Majelis** serta **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 66/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 18 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.A. Saefullah Amien,S.H.,M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).